

## **PROBLEMATIKA *KHURŪJ FĪ SABĪLILLĀH* KELUARGA JAMA'AH TABLIGH**

### **Abdul Rasid Pakaya**

Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia, Jl. Lumba-Lumba No. 8, Dufa  
Dufa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97727  
Email: abdrasidpakaya@gmail.com

### **Jubair Situmorang**

Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia, Jl. Lumba-Lumba No. 8, Dufa  
Dufa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97727  
Email: jubairsitumorang@iain-ternate.ac.id

### **Adnan Mahmud**

Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia, Jl. Lumba-Lumba No. 8, Dufa  
Dufa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97727  
Email: adnanmahmud@iain-ternate.ac.id

### **Mustamin Giling**

Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia, Jl. Lumba-Lumba No. 8, Dufa  
Dufa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97727  
Email: mustamin.giling@iain-ternate.ac.id

### **Fatum Abubakar**

Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia, Jl. Lumba-Lumba No. 8, Dufa  
Dufa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97727  
Email: fatum.abubakar@iain-ternate.ac.id

## **ABSTRACT**

*This study aims to identify the impact of household relationships caused by habits *Khurūj Fī Sabīlillāh* by the *Tablighi Jamaat*. Activity *Khurūj Fī Sabīlillāh* is a *sunnatullah* that is always carried out by the congregation of *tabligh*, especially husbands, but this makes husbands leave their wives and children to carry out *da'wah*. This research was conducted in *Pinolosian District*, *North Sulawesi Province*, with a sociological approach qualitative method. The primary data is interviews, observation, and documentation. Analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion. Researchers found that the concept *khurūj fī sabīlillāh jama'ah tabligh* that is spending all the time preaching in the mosques. However, this has an impact on less harmonious family conditions. Factors caused by the psychological family left behind and security conditions. When the *Tabligh Jama'ah* comes out to perform *khurūj fī sabīlillāh*, families, namely wives and children, feel more marginalized. Husbands assigned to be mentors in worldly and hereafter matters will not go so well because activities often go on and on, especially for one year. Protecting the wife becomes a problem because when the husband does it *khurūj*, the wife will not receive such intensive protection.*

**Keywords:** *tablighi jamaat; family; Khurūj Fī Sabīlillāh.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak hubungan rumah tangga yang diakibatkan oleh kebiasaan *Khurūj Fī Sabīlillāh* oleh jama'ah tabligh. Kegiatan *Khurūj Fī Sabīlillāh* menjadi sunnatullah yang selalu dijalankan oleh jama'ah tabligh khususnya para suami, namun hal tersebut membuat para suami meninggalkan istri dan anak demi menjalankan dakwah. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pinolosian Provinsi Sulawesi Utara dengan metode kualitatif pendekatan sosiologis. Data utama adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan pemberian kesimpulan. Peneliti menemukan bahwa konsep *khurūj fī sabīlillāh* jama'ah tabligh yaitu meluangkan seluruh waktu untuk berdakwah di masjid-masjid. Namun hal tersebut berdampak pada kondisi keluarga yang kurang harmonis. Faktor disebabkan oleh psikologis keluarga yang ditinggalkan dan kondisi keamanan. Ketika Jama'ah Tabligh keluar melakukan *khurūj fī sabīlillāh*, keluarga yakni istri dan anak lebih merasa terpinggirkan, suami yang ditugasi untuk menjadi pembimbing dalam hal duniawi maupun akhirat tidak akan berjalan begitu baik dikarenakan aktivitas yang sering keluar terus, apalagi sampai dalam jangka waktu satu tahun. Dari segi perlindungan istri pun menjadi masalah dikarenakan saat suami melakukan *khurūj*, sang istri tidak akan mendapat perlindungan yang begitu intensif.

**Kata kunci:** jama'ah tabligh; keluarga; *khurūj fī sabīlillāh*.

## **PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama *rahmatān lil ālamīn*, memiliki prinsip yang teguh untuk menegakan *amar ma'rūf nahi munkār*. Guna mewujudkan prinsip tersebut, dibutuhkan kebersamaan yang memiliki semangat yang sama di jalan dakwah. Berbagai perhimpunan, perkumpulan, dan organisasi yang bergerak dibidang dakwah tumbuh subur. Salah satu perkumpulan yang mewadahi kegiatan dakwah dan tabligh adalah Jama'ah Tabligh (Khuzaimah et al., 2018).

Bagi Jama'ah Tabligh asas utama dari gerakan ini adalah untuk menghidupkan dan melestarikan kembali dakwah Islamiyah serta silaturahmi yang dibawa oleh baginda Rasulullah saw (Al-Hamdi et al., 2019). Jika melihat realitas yang terjadi di masa sekarang ini umat Islam semakin jatuh terperosok dan menjauh dari ajaran tuntunan Nabi saw. Bagi seorang *karkun* (Ummatin et al., 2021), dakwah yang mereka lakukan saat sekarang ini kurang lebih sama beratnya dengan apa yang dialami oleh baginda Nabi saw. ketika hendak menyampaikan risalah yang diberikan Allah swt, kepadanya untuk disampaikan kepada kaum kafir Quraisy di Makkah.

Jama'ah Tabligh yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas, berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran dan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. pada masa itu (Sadiran, 2018). Sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh mereka (anggota Jama'ah Tabligh) dianggap tidak sesuai lagi dengan zamannya terutama masalah yang berhubungan dengan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Maulana Muhammad Ilyas, berpendapat bahwa untuk melaksanakan dakwah diperlukan upaya *khurūj*, yaitu keluar rumah meninggalkan segala kesibukan duniawi dengan jangka waktu tertentu untuk meningkatkan keagamaannya dan *ta'lim*. Setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti jejak langkah Nabi saw. Sehingga mereka harus menyeru manusia ke jalan Allah, kapan saja ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut di hadapannya. Menyeru manusia ke jalan yang benar mestilah dijadikan tugas dalam kehidupannya (Tamza & Rajafi, 2018). Dengan demikian berdakwah dengan cara berkeliling (*jaulah*) merupakan sebuah keharusan, karena itu berarti tugas dakwah merupakan tugas setiap umat Islam secara individual, bukan diserahkan kepada institusi atau lembaga yang bergerak di bidang dakwah saja.

Amalan *jaulah* merupakan tulang punggung dalam menjalankan tugas-tugas jama'ah (Yurham, 2020). Jika amalan ini benar dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh jama'ah niscaya amalan ini diterima oleh Allah swt. Demikian juga Allah akan menerima amalan dakwah yang dilakukan oleh manusia. Jika Allah menerima dakwah seseorang, niscaya Allah juga akan menerima doa manusia sehingga dia akan menurunkan hidayah-Nya (Ghoen, 2013). Jama'ah Tabligh adalah golongan aliran sufi yang mempunyai model dakwah yang cukup menarik yaitu di samping mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting adalah para anggotanya mempunyai semangat kemandirian yang tinggi,

yaitu dengan pergi pulang mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya untuk bertabligh ke berbagai penjuru desa, kota bahkan mancanegara dalam jangka waktu tertentu antara 3,7,40 hari, 4 bulan bahkan setahun yang mereka biasa menyebutnya dengan *khurūj fī sabīlillāh* (Kusairi, 2021).

Keluarga dan pemenuhan nafkah pada keluarga dan konstruksi keluarga khususnya istri, sehingga dapat menerima aktifitas dakwah yang harus meninggalkan mereka, atau mungkin *khurūj fī sabīlillāh* itu dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan kewajiban nafkah terhadap keluarga, dan karena suami meninggalkan keluarga, maka pengayoman seorang ibu terhadap anggota keluarganya, dan tak kalah menariknya adalah justru penerimaan istri terhadap suaminya di saat melakukan *khurūj fī sabīlillāh* tersebut (Arifin, 2022).

Anggota Jama'ah Tabligh khususnya Kecamatan Pinolosian melakukan evaluasi dan perencanaan program kerja terkait apa yang akan mereka lakukan di masjid tersebut. Berbagai aktivitas tersebut tentu menjadi alasan atau dasar berbagai pihak dalam hal ini masyarakat Kecamatan Pinolosian bahwa, para istri anggota Jama'ah Tabligh sering ditinggalkan oleh suaminya sehingga ada asumsi yang muncul secara kasat mata mereka tidak atau kurang meluangkan waktu kepada keluarganya terutama istri, khususnya terkait pemberian nafkah baik lahir maupun batin. Keluarga atau rumah tangga adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj* amal Islami khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.

Jika hukum keluarga memiliki fungsi dan kedudukan dalam mengatur hubungan timbal balik dalam anggota keluarga, maka fungsi hukum keluarga Islam adalah kontrol mekanisme timbal balik antara anggota keluarga yang bersangkutan. Sementara itu, tujuan pensyariaan hukum keluarga kehidupan muslim pada dasarnya adalah mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam konteks yang luas mengingat bahwa ruang lingkup hukum keluarga tidak hanya menyangkut hukum perkawinan melainkan hal-hal lain terkait yang bertalian dengannya, termasuk perwalian, warisan, wasiat, dan lain-lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kegiatan *khurūj fī sabīlillāh* dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks kegiatan *khurūj fī sabīlillāh*, dapat membuat kondisi psikologis keluarga yang terganggu, begitu juga kondisi keamanan keluarga. hal ini dicontohkan ketika pelaksanaan *khurūj* dalam keadaan kondisi keluarga tidak memungkinkan seperti ekonomi keluarga yang kurang mapan. Sekecil apapun dakwah yang dilakukan dengan konsisten, tidak semerta-merta melalaikan kewajiban dan tanggung jawab pada keluarga.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk membahas masalah ini secara lebih mendalam (Gunawan, 2022). Untuk data utama dilakukan wawancara dengan para suami sebagai jama'ah tabligh dan istri dari suami jama'ah tabligh. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di beberapa masjid di Kecamatan Pinolosian dan melakukan studi dokumentasi jurnal yang berkaitan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan teknik pemikiran induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep *Khurūj Fī Sabīlillāh* oleh Jama'ah Tabligh Kecamatan Pinolosian**

Secara spesifik, konsep *khurūj fī sabīlillāh* yang ada pada Kecamatan Pinolosian ini, tergolong sama dan tidak ada perbedaan dengan yang dilakukan pada daerah lain, yakni dengan meluangkan waktu untuk secara total untuk berdakwah, yang biasanya dakwah tersebut dilakukan dari masjid ke masjid dan di pimpin oleh seorang *amīr*. Ketika *khurūj fī sabīlillāh* seorang anggota tidak boleh memikirkan keluarga, serta harta benda, semuanya harus di tinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama (wawancara, SM, Pinolosian, 23 Maret 2022).

Menurut KH. Uzairon, selaku pimpinan pondok pesantren Al-Fattah yang juga berstatus sebagai *amīr* Jama'ah Tabligh di daerah Jawa Timur, sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Mufid, pernah mengatakan kepada jama'ahnya dalam salah satu khutbahnya, bahwa betapa pentingnya *khurūj fī sabīlillāh* berkaitan tentang *tasykīl* atau tawaran untuk *khurūj fī sabīlillāh* secara berombongan.

Syafi'i Mufid juga mengatakan di saat pendakwah pergi meninggalkan rumah mereka ada 75 malaikat yang akan menjaga anak, istri dan keluarganya, dalam arti, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Orang yang *khurūj fī sabīlillāh* tidak boleh meninggalkan masjid tanpa adanya izin dari *amīr*.

*Khurūj fī sabīlillāh* Jama'ah Tabligh di Kecamatan Pinolosian dilakukan dengan cara berkelompok dan mencari masjid atau mushalla-mushalla sebagai tempat tinggal mereka serta tempat pusat komando dakwahnya. *Khuruj* ini dilakukan agar masyarakat sekitar mau menghidupkan masjid dan mushalla mereka. *Khurūj* ini biasanya terdiri dari 3 orang dan maksimal 10 orang yang dikomando oleh salah satu di antara mereka sebagai *amir* tersebut. Seruan Jama'ah Tabligh dilakukan kepada semua orang yang berada di sekitar masjid atau mushalla yang mereka tempati sebagai tempat tinggal sementara selama *khurūj*. Mereka melakukan dakwahnya dengan cara-cara mereka sendiri tanpa ditentukan oleh pimpinan pusat Jama'ah Tabligh (wawancara, SM, Pinolosian, 23 Maret 2022).

Adapun ketentuan-ketentuan mengikuti *khurūj fī sabīlillāh* anggota Jama'ah Tabligh harus mengikuti tahapan tahapan sebagai berikut:

1. Setiap anggota dalam setiap hari harus *khurūj fī sabīlillāh* selama 2,5 jam setiap hari
2. Dalam seminggu harus mengikuti *khurūj fī sabīlillāh* selama sehari
3. Setiap bulan minimal 3 hari
4. Setiap tahun minimal 40 hari
5. Seumur hidup minimal 1 tahun

Jama'ah tabligh harus mempunyai program atau jadwal untuk melakukan *khuruj* atau keluar di jalan Allah. *Khurūj fī sabīlillāh* bertujuan untuk membangun akhlak mulia dan berbudi luhur yang kemudian selanjutnya mereka dapat berdakwah kepada orang lain yang ada di sekitar mereka sendiri. Selain itu *khuruj* bertujuan menghidupkan masjid-mesjid serta mushallah, dan juga masyarakat senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allāh yang wajib maupun yang sunnah, meluruskan keyakinan masyarakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya (Marzaki & Anwar, 2020).

Setiap anggota jama'ah tabligh yang melakukan lima landasan *al-Ushulūs sittah*, namun landasan terakhir tidak bisa dijalankan, maka 5 landasan di atas dianggap kurang sempurna. Karena *khurūj fī sabīlillāh* merupakan kunci utama dari semua landasan tersebut. *Khurūj* itu seperti zakat waktu, apabila sudah sampai nisabnya maka akan diwajibkan untuk berdakwah, dalam kata lain meluangkan waktu untuk Allāh dengan cara menyampaikan syariat Islam kepada orang-orang yang memang awam akan hal tersebut. *Nisab* waktu tersebut adalah dua setengah jam dalam sehari, 3 hari dalam sebulan, 40 hari untuk satu tahun, dan jika memungkinkan 4 bulan untuk seumur hidup. Ada yang bisa keluar 1 tahun lamanya untuk berdakwah namun hanya untuk ulama-ulama dalam tabligh yang biasa mereka sebut dengan *khurūj* program ulama.

Kebiasaan berdakwah di jalan Allāh yang dilakukan dengan cara *khurūj fī sabīlillāh* yang mana harus meninggalkan istri dan keluarga telah dilakukan oleh anggota keluarga Jama'ah Tabligh sejak mereka menyatakan diri bergabung di dalamnya. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban dalam Jama'ah Tabligh yang mana *khurūj* merupakan salah satu landasan dalam Jama'ah Tabligh bagian yang terakhir. Landasan tersebut yang biasa mereka sebut dengan *al-Ushulūs sittah* (enam landasan pokok) atau *ash-Shifātus Sittāh* (sifat yang enam) yakni (Subu et al., 2017): merealisasikan kalimat *thayyibah*, *Lā Ilāha Illallāh Muḥammād Rasūlullāh*; shalat dengan penuh kekhayusan dan rendah hati; keilmuan yang ditopang dengan dzikir; menghormati setiap Muslim; memperbaiki niat; dakwah dan *khurūj* di jalan Allah swt.

Kehidupan keluarga Jama'ah Tabligh yang memang sudah menjadi bagian dari kegiatan dakwah mereka di jalan Allāh, yang mengharuskan suami untuk meninggalkan keluarga. Dalam hal ini kewajiban suami untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap keluarga pun dipertanyakan. Padahal di dalam hukum Islam sudah sangat jelas bahwa suami berkewajiban untuk memberi perlindungan terhadap keluarganya (K. Nasution, 2016). Sama halnya yang juga dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 serta di

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80, yang mana suami sebagai seorang lelaki, berkewajiban memberi perlindungan terhadap istri yang mana suami adalah sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga.

Selain itu peneliti melihat bahwa walaupun para istri mereka bekerja, itu hanya untuk membantu pemenuhan nafkah saja, dan suami mereka pun tetap menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Sebagaimana dalam Islam telah dijelaskan bahwa pemenuhan nafkah adalah kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Dalam QS. An.Nisā' (4): 34 menerangkan bahwa seorang lelaki adalah pemimpin untuk wanita yang mana dalam hal berumah tangga, suami adalah pemimpin bagi istri dan keluarganya, suami mempunyai kelebihan dibandingkan dengan perempuan. Dari profesi suami mereka yang beragam, baik yang terlihat mampu atau kurang mampu, kesemuanya dituntut untuk hidup dalam kesederhanaan sebagaimana pelajaran yang memang diterapkan dalam Jama'ah Tabligh. Hal tersebut memang diterapkan dalam keluarga Jama'ah Tabligh yang telah diteliti. Kesan mewah sangat jauh dari keluarga para anggota Jama'ah Tabligh. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terlalu bergantung dan cinta terhadap kehidupan duniawi.

### **Kehidupan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh**

Istri beradaptasi dengan kebiasaan suami berdakwah dan lingkungan para anggota Jama'ah Tabligh bahwa mereka para istri akan ditinggal suami untuk berdakwah. Namun di sisi lain, ada beberapa istri yang juga ikut suami dalam berdakwah, disebut dengan *mastūrah* yang merupakan sebutan untuk istri *ahbab* atau Jama'ah Tabligh. *Mastūrah* juga berdakwah dengan cara mendukung suami mereka keluar di jalan Allah pada waktu tertentu sesuai dengan yang disyaratkan. Kehidupan Jama'ah *mastūrah* dijelaskan bahwa sangat damai, dan jauh dari hiruk pikuk kepentingan duniawi. Mereka berbuat semata-mata karena Allah. Tak ada bahasan politik dalam jihad para *mastūrah*. Tugas mereka bagaimana hanya berbakti kepada Allah dan rasul, bersama suami mereka. Dalam jamaah tabligh, tugas dakwah bukan untuk kaum laki-laki saja, tetapi juga tanggung jawab seorang perempuan.

Secara teoritik bagi diri para istri yang ditinggal suaminya untuk *khurūj*, di mana seorang anggota Jama'ah Tabligh terdapat bentuk penyesuaian diri, yakni keluarga yang dituntut untuk senantiasa menjalankan kehidupan yang sederhana dan tidak bergantung serta berharap selain kepada selain Allah. Walaupun begitu, para istri dari anggota Jama'ah Tabligh yang lain memberikan dukungan dengan cara sering berkunjung dan bersilaturahmi pada istri yang ditinggal *khurūj* oleh suaminya untuk memberikan bantuan dan motivasi ketika sedang dibutuhkan.

Untuk proses penyesuaian diri dideskripsikan lewat pandangan tentang perekonomian keluarga dalam Jama'ah Tabligh sangat beragam, karena pekerjaan mereka pun beragam. Ada yang bekerja sebagai pengajar, pedagang serta ada yang bekerja sebagai petani seperti. Ada di antara mereka yang juga bekerja di luar (bukan hanya suami yang mencari nafkah), walaupun mereka juga mencari nafkah,

pemenuhan nafkah dari suami mereka tetap mereka terima dengan baik. Mereka meyakini bahwa rezeki itu bukanlah kewajiban suami melainkan rezeki dari Allāh. Dalam artian, siapapun yang mencari rezeki itu bukanlah suatu masalah, karena bisa saja rezeki yang Allāh titipkan untuk keluarga mereka itu dari penghasilan istri (wawancara, EM, Pinolosian, 17 Maret 2022).

Dapat dilihat bahwa para istri beradaptasi terhadap kebiasaan suami mereka dengan kegiatan *khurūj fī sabīlillāh* yang mereka lakukan. Melalui penyesuaian hidup yang sederhana, tidak menuntut lebih terhadap suami, serta penyesuaian istri untuk tidak bergantung dan berharap kepada orang lain walaupun itu adalah suami mereka. Interaksi para istri dengan lingkungan masyarakat terhadap kebiasaan suami mereka melaksanakan *khurūj fī sabīlillāh* yang dilakukan secara terus menerus (wawancara, EM, Pinolosian, 17 Maret 2022).

Keluarga Jama'ah Tabligh memaknai bahwa orang yang *khurūj* adalah orang yang menolong agama Allah. Sehingga seorang istri Jama'ah Tabligh harus meyakini barang siapa yang berdakwah di jalan Allah dan menolong agama Allah, maka Allah tidak akan membiarkannya dalam kesusahan. Dalam menjalankan kehidupan, para istri anggota jama'ah tabligh dituntut untuk ikhlas dan sabar ketika suami sedang *khurūj fī sabīlillāh*, karena orang yang ikhlas akan tergolong dalam orang-orang pilihan (wawancara, EM, Pinolosian, 17 Maret 2022).

Sadar akan pentingnya dakwah yang mana di era sekarang sudah jarang orang yang mau menyeru untuk menjalankan syariat agama dengan baik, maka para istri dengan kerelaan dan keikhlasan hatinya memberikan peluang untuk suami mereka menjalankan *khurūj fī sabīlillāh* dan rela ditinggalkan suami, walaupun nafkah yang diberikan terkadang tidak mencukupi untuk mereka, para istri tetap merasa bahagia asalkan suami bisa terus berdakwah di jalan Allāh.

Kepasrahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dalam tahap pembiasaan proses tindakan rasional bertujuan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi anggota Jama'ah Tabligh, kegiatan *khurūj fī sabīlillāh* merupakan kebiasaan yang telah mereka jalankan sejak dulu, dalam hal inilah istri sebagai orang yang ditinggalkan suami untuk berdakwah pun terbiasa untuk menjalankan kehidupan tanpa bergantung dan berharap kepada suami.

Sikap dan pandangan istri dalam menanggapi fenomena *khurūj* suami mereka menggambarkan sebuah pembiasaan, yang apabila lama kelamaan juga akan menimbulkan sebuah tingkah yang keliru, jika hanya pasrah tanpa ada usaha, hal ini akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga, apalagi di era sekarang di mana, segala kebutuhan keluarga tidak bisa hanya dengan berharap, namun lebih kepada usaha yang lebih. Sikap keliru ini, digambarkan ketika para istri telah menyatakan ikhlas dan rela suami menjalankan kegiatan *khurūj*, mereka tidak membutuhkan lagi berbagai penafsiran terhadap tindakan yang dilakukannya. Kesadarannya telah menerima hal tersebut, karena apabila suatu tindakan telah dilakukan karena terbiasa, maka tindakan tersebut akan dilakukan begitu saja.



Proses ini dipahami sebagai bentuk interaksi antara para istri anggota Jama'ah Tabligh dengan tradisi *khurūj* dalam Jama'ah Tabligh. Yang terdiri dari dua faktor yaitu karena kesadaran diri bahwa kegiatan *khurūj* tersebut merupakan bagian dari kehidupan mereka, dan tradisi *khurūj* telah dilaksanakan terus menerus dalam keluarga Jama'ah Tabligh.

Dalam konteks keluarga Jama'ah Tabligh kegiatan suami untuk *khurūj fī sabīlillāh* bukanlah hal yang tabu. Karena *khurūj fī sabīlillāh* merupakan bagian terpenting dalam menghidupkan kegiatan mereka (Marzaki & Anwar, 2020). Tujuan dari suami maupun istri terkait kegiatan *khurūj fī sabīlillāh* adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Untuk para suami yang sedang berdakwah di jalan Allah, mereka dilatih untuk tidak memikirkan urusan duniawi, baik itu terkait politik, pekerjaan, materi dan juga keluarga (Yusuf, 2021). Mereka hanya benar-benar menjalankan dakwah kepada Allah, melatih shalat yang khusyuk, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan aktifitas keagamaan lainnya. Serta untuk para istri yang ditinggalkan, secara tidak langsung juga melatih jiwa mereka menghadapi kehidupan tanpa bergantung kepada suami. Dari sana mereka akan benar-benar menjadikan Allah sebagai tempat berkeluh kesah, penolong dan pelindung. Dalam Jama'ah Tabligh, sebenarnya bukan hanya istri yang diuji untuk bersabar karena ditinggalkan suami, namun suami pun dilatih bersabar menjalani dakwah mereka (A. N. R. Nasution, 2020).

Selain untuk meningkatkan keimanan, anggota Jama'ah Tabligh di manapun mereka berada, melakukan dakwah ke daerah-daerah terpencil, baik di daerah mereka sendiri, di luar kota, bahkan di luar negeri, juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam, dan menyeru kepada kebaikan. Di zaman sekarang, walaupun media sosial sedang sangat maju, dakwah yang disampaikan melalui media sosial belum tentu mengena kepada para pendengarnya. Salah satu alasan para anggota Jama'ah Tabligh tetap melakukan dakwah keliling pun adalah hal tersebut. Karena kalau hanya lewat media sosial, kesan silaturahmi ke sesama saudara Muslim tidak didapatkan.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan *khurūj fī sabīlillāh* jama'ah tabligh membuat terganggunya kondisi psikologis keluarga yaitu mental keluarga yang ditinggalkan, kondisi keamanan keluarga dan sebagainya. Ketika Jama'ah Tabligh keluar melakukan *khurūj fī sabīlillāh*, keluarga yakni istri dan anak lebih merasa terpinggirkan, suami yang ditugasi untuk menjadi pembimbing dalam hal duniawi maupun akhirat tidak akan berjalan begitu baik dikarenakan aktivitas yang sering keluar terus, apalagi sampai dalam jangka waktu satu tahun. Dari segi perlindungan istri pun menjadi masalah dikarenakan saat suami melakukan *khurūj*, sang istri tidak akan mendapat perlindungan yang begitu intensif. Dari sisi pendidikan keluarga, hal ini dapat berdampak buruk di mata masyarakat luas yang notabenehnya tidak semua mengikuti Jama'ah Tabligh. Dari segi pemberian nafkah, dalam hal kadar atau

ukuran nafkahnya yang tidak sesuai, yang menyebabkan keluarga yang ditinggal menjadi kekurangan. Terlebih lagi, kehidupan ekonomi yang hanya bergantung pada istri maupun suami pada era sekarang ini sangatlah sulit. Suami yang terlalu sering melakukan *khurūj*, akan meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan yang tidak begitu mencukupi.

## REFERENSI

- Al-Hamdi, R., Efendi, D., Kurniawan, B. D., & Latief, H. (2019). *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan*. UMY Press (dist: Caremedia Communication).
- Arifin, F. (2022). *Pelaksanaan Pemberian Nafkah bagi Pelaku Khurūj Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi di Jamaah Tabligh Masjid Al-Anshor Kota Bengkulu*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Ghoen, A. (2013). *Jadi Dai itu Mudah*. Elex Media Komputindo.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Khuzaimah, A., Sumijati, S., & Shodiqin, A. (2018). Aktivitas Tabligh Majelis Ta'lim Tuli Indonesia. *Prophetica: Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 4(1), 43–60.
- Kusairi, A. (2021). *Tuntunan Tabligh*.
- Marzaki, M., & Anwar, H. (2020). Pemenuhan Nafkah Lahir Istri Jama'ah Tabligh Saat Ditinggal Khuruj Fi Sabilillah (Studi Kasus di Kecamatan Kwandang). *AS-SYAMS*, 1(2), 137–153.
- Nasution, A. N. R. (2020). *Persepsi Dan Praktek Jama'ah Tabligh Tentang Shalat Berjama'ah Di Masjid (Studi Kasus Markaz Madani Jalan Marelan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nasution, K. (2016). Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Al-'Adalah*, 13(1), 1–10.
- Sadiran, S. (2018). Pendidikan Keluarga Sakinah (Bagi Jamaah Tablig Perspektif Nilai-Nilai Islam). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 12(1), 212–225.
- Subu, A., Arifuddin, A., & Jasad, U. (2017). Strategi Dakwah Jamaah Tablig dalam Realitas Konflik Sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(1), 30–42.
- Tamza, F. B., & Rajafi, A. (2018). Dakwah Jamaah Tablig dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(2).

Ummatin, A. R., Agustini, R., & Yuisman, D. (2021). Pola Asuh Keluarga Jama'ah Tabligh dalam Membina Keluarga Sakinah. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(1), 109–125.

Yurham, Y. (2020). *Penerapan Bimbingan Kelompok dalam Pelaksanaan Dakwah Jamaah Tabligh di Kota Parepare*. IAIN Parepare.

Yusuf, K. M. (2021). *Tafsir Tarbawi: pesan-pesan Al-Qur'an tentang pendidikan*. Amzah.